

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib *Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang *syubhat* (Zulkifli, 2020).

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim untuk memberikan sebagian harta kekayaan dan kepemilikan individu apabila sudah mencapai nisab (batas minimal) dan memenuhi haulnya (masa satu tahun). Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diajarkan oleh agama islam (hanya sebatas dalam bentuk materi). Sedekah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT (bisa non materi seperti pertolongan, sikap, dan lain sebagainya).

Zakat secara fungsional terkait dengan upaya penyelesaian masalah kemanusiaan seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan harta. Zakat menghilangkan penyebab kemiskinan dan menyeimbangkan kekayaan dalam arti bahwa standar hidup untuk semua lebih aman. Oleh karena itu, rakyat dan kelompok tidak menderita sementara yang lain sejahtera. Salah satu tujuan zakat adalah memperkecil kesenjangan perbedaan ekonomi di masyarakat. Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang mayoritas beragama Islam menimbulkan kekhawatiran. Minimnya ketidaktahuan atau keseriusan dalam menghadapi nasib dan masa depan kaum miskin yang tersebar di tanah air.

merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial (Wahyu & Anwar, 2020).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, di Indonesia penggunaan *internet* semakin tumbuh dan berkembang. Menurut Asosiasi Penggunaan Jasa Internet Indonesia (APJI), jumlah pengguna *internet* di Indonesia terus meningkat, total pengguna *internet* Indonesia tumbuh menjadi 201,37 juta di 2021, dengan tingkat penetrasi 72,87 persen. Selain itu, merujuk pada data internal APJI per Maret 2022 ini, terdapat 341 *Internet Service Providers* (ISP) yang terhubung dengan *Indonesia Internet Exchange* (IIX) dengan total lalu lintas internet sekitar 1.7 Terabit per detik (Tbps). Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mengharuskan pengadaan infrastruktur digital yang terpercaya. Tujuannya untuk memaksimalkan kinerja jaringan, juga menciptakan pengalaman pengguna yang mulus bagi para perusahaan, penyedia konten digital, dan penyedia jasa komputasi awan (APJI, 2022).

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah satunya adalah industri keuangan. Perkembangan teknologi ini membuat hidup menjadi lebih mudah dan praktis dengan menghadirkan transaksi *online* yang semula dilakukan secara tatap muka. Tak heran, masyarakat kini merasakan kemudahan bertransaksi dan mengubah perilaku konsumen (*consumer behaviour*) dari *cash* menjadi *cashless*. Berdasarkan statistik sistem pembayaran subkategori jumlah uang *elektronik* (nontunai) di *website* Bank Indonesia, jumlah pengguna transaksi *online* yang beredar setiap tahun semakin meningkat. Banyaknya pengguna transaksi secara *online* di Indonesia tersebar dalam berbagai jenis aplikasi dan *website* yang bisa melakukan pembayaran secara digital yang dapat melakukan pembayaran zakat secara *online*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Saat ini jaringan BAZNAS sudah tersebar luas di 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS di Kabupaten / Kota dengan jumlah 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional.

Setiap manusia di muka bumi ini diberikan amanah untuk mengelola harta yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan agama. Sehingga mereka dilarang untuk menghamburkan dan memubadzirkan hartanya tersebut, karena didalam hartanya tersebut terdapat hak sosial. Dimana yang dimaksud dengan hak sosial ini yaitu adanya hak bagi orang lain terutama fakir miskin atas kelebihan hartanya, seperti membayar zakat. Menurut Hafidhuddin (2002) tingkat religiusitas seseorang dapat diartikan sebagai suatu pengabdian dalam beragama, diantara banyak faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya dalam membayar zakat salah satunya yaitu kondisi keagamaan seseorang tersebut (Tho'in & Marimin, 2019).

Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat mal dan zakat profesi yang masih kurang, namun saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan objek zakat, serta wajib dikeluarkan zakat atasnya, namun masyarakat belum begitu memahami. Selain itu, faktor lain yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah (Pertiwi, 2020). Sehingga dapat diklasifikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat maka kemungkinan masyarakat untuk mengeluarkan zakat semakin besar.

Saat ini OPZ memberikan kemudahan kepada muzakki (donator) untuk menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) melalui berbagai kemudahan kanal pembayaran baik layanan perbankan, layanan langsung maupun layanan digital. Lembaga zakat telah melakukan upaya penghimpunan dengan melakukan digitalisasi melalui dua *platform* yaitu internal dan eksternal. Dengan perkembangan zaman di era teknologi saat ini OPZ memberikan layanan digital diberbagai *platform online* untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah dengan mengusung layanan di *platform* internal, BAZNAS memberikan kemudahan bagi

muzakki untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah melalui halaman *website* OPZ, selain itu OPZ juga mengembangkan aplikasi berbasis android untuk menghimpun dana zakat dari muzakki.

Untuk layanan eksternal, OPZ juga turut hadir dengan memberikan berbagai layanan transaksi *online* yang tengah dibutuhkan muzakki. Melalui kerjasama antara BAZNAS dengan digital *platform*, diharapkan umat islam dapat membayarkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dengan mudah dan efisien, tanpa terbatas jarak dan waktu. BAZNAS menyediakan laman khusus <https://BAZNAS.go.id/bayarzakat> untuk kemudahan layanan zakat bagi muzaki. Laman tersebut menyediakan tiga model layanan yang ditawarkan, yaitu transfer bank, PayPal, atau bayar dengan scan QR code. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan aplikasi berbasis android yaitu Muzaki corner. Untuk kolaborasi dengan *market place* dilakukan dengan Elevenia.co.id, Blibli.com, Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com, Mataharimall.com, JD.id, Bukalapak.com, dan lainnya. Sedangkan untuk *platform* digital *fintech*, BAZNAS bekerjasama dengan Go-Pay, OVO, LinkAja, dan lainnya.

Dengan adanya inovasi transaksi pembayaran zakat secara *online* tersebut dapat membuka peluang bagi umat muslim untuk mulai bersedekah melalui berbagai *platform fintech* tersebut. Selain itu, karena sekarang ini sudah menjadi *tren* pembayaran non tunai maka lembaga zakat memiliki peluang yang sangat besar untuk bekerjasama dengan *platform* tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah (Rohmah *et al.*, 2020). Maka tujuan dari membayar zakat secara *online* untuk memudahkan para pengguna *online* dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

Penelitian oleh Sakka & Qulub (2019) zakat *online* memiliki beberapa kelebihan dalam pengaplikasiannya diantaranya lebih praktis, mudah dan cepat saat melakukan transaksi pembayaran zakat melalui layanan *online*. Memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya tanpa harus mendatangi secara langsung kantor lembaga amil zakat ataupun *counter-counter* resmi yang telah disediakan di beberapa tempat, lebih mudah dijangkau oleh semua orang, proses transaksi yang lebih mudah dan cepat, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan digital saat ini.

Selain itu, salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh zakat *online* adalah keamanan dan privasi. Penelitian Wiharjo & Hendratmi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi keamanan dan privasi layanan zakat *online*, maka semakin tinggi pula penggunaan zakat *online*. Pengguna zakat *online* akan mempertimbangkan keamanan dan privasi layanan zakat *online* untuk melakukan pembayaran zakat melalui layanan zakat *online* tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keamanan dari suatu *platform* pembayaran zakat maka keputusan seseorang untuk membayar zakat di *platform* tersebut semakin tinggi.

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan kota terbesar di Indonesia yang terdapat 6 Kabupaten/Kota di dalamnya. Berdasarkan data Kependudukan Dukcapil DKI Jakarta tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di DKI Jakarta sebanyak 11.261.595 jiwa. Dari total 11.261.595 jiwa, Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat DKI Jakarta dengan jumlah sekitar 9.442.139 jiwa. Karena masyarakat di DKI Jakarta mayoritas beragama Islam kemungkinan masyarakat sudah mengetahui adanya pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah secara *online* di masa ini dan peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan masyarakat DKI Jakarta akan kewajiban mengeluarkan zakat dan apakah masyarakat sudah mengimplementasikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat maal maupun zakat profesi di dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu oleh Kurniaputri *et al.*, (2020) mengenai Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi *Millenials* Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui Platform Digital menunjukkan hasil penelitian bahwa Intensi Perilaku *milenial* di Jabodetabek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk membayar ZIS melalui *platform* digital sehingga kaum *millenial* berminat untuk mengeluarkan ZIS. Sedangkan variabel Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *millenial* di Jabodetabek dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Karena pada penelitian terdahulu variabel religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar zakat, maka peneliti ingin melanjutkan penelitian terdahulu apakah penelitian sekarang variabel religiusitas akan berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian oleh Al Athar & Al Arif (2021) tentang *The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments* penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pengetahuan, keyakinan, persepsi, motivasi, dan kenyamanan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68% responden memilih untuk membayar zakat secara tunai dan sebanyak 32% responden memilih membayar zakat melalui pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menggunakan pembayaran ZIS secara tunai. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kepercayaan, persepsi, dan kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Sedangkan pengetahuan dan motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Hasil ini menyiratkan bahwa OPZ harus membuat aplikasi yang mudah dan nyaman bagi generasi milenial dalam melakukan pembayaran zakat secara digital.

Penelitian oleh Rohmah *et al.*, (2020) tentang Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan *Fintech Crowdfunding* Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shodaqoh menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berdonasi berpengaruh negatif terhadap minat membayar ZIS menggunakan *fintech crowdfunding*, sedangkan variabel efektivitas penyaluran berpengaruh positif terhadap minat membayar ZIS menggunakan *fintech crowdfunding*. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa responden belum dapat merasakan kemudahan yang diberikan oleh *fintech*. jika kemudahan berdonasi lebih mudah digunakan maka minat mahasiswa dalam melakukan ZIS Menggunakan *Fintech Crowdfunding* akan meningkat. Pada penelitian terdahulu variabel kemudahan berpengaruh negatif maka peneliti ingin membuktikan pada penelitian sekarang apakah variabel kemudahan akan berpengaruh positif dan dapat dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Pada penelitian terdahulu hanya ada dua variabel independen yaitu variabel kemudahan

dan efektifitas penyaluran sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan empat variabel independen yaitu variabel religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan. Sedangkan variabel dependennya minat mahasiswa membayar zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan *fintech crowding*, pada penelitian sekarang variabel dependennya adalah keputusan masyarakat membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin *et al.*, (2017) mengenai *Muslims Perception On Online Zakat Usage In Kuala Lumpur* penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, dan kepercayaan terhadap penggunaan zakat *online*. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif dan data diolah menggunakan program SPSS 23 dengan menyebarkan kuesioner kepada 360 responden pegawai swasta dan pemerintah di Kuala Lumpur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan memiliki hubungan positif terhadap penggunaan zakat *online*. Hasil ini menunjukkan bahwa umat islam memandang bahwa zakat *online* mudah digunakan dan *user friendly*. Hal ini menguatkan pendapat bahwa zakat online mudah digunakan, pengguna merasa bahwa sedikit usaha yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Kepercayaan yang paling berpengaruh terhadap penggunaan zakat *online*. Keamanan dan privasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil tidak signifikan dan tidak mempengaruhi terhadap penggunaan zakat *online*.

Sehingga berdasarkan referensi penelitian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kesadaran penggunaan *fintech* oleh masyarakat DKI Jakarta. Dasar pemilihan wilayah DKI Jakarta sebagai objek wilayah sasaran penelitian dikarenakan wilayah ini termasuk Ibukota Indonesia, jumlah penduduk dan segala aktivitas ekonomi dan sosial yang relatif besar. Selain itu, masyarakat DKI Jakarta memiliki fasilitas dan pengetahuan yang cukup mengenai internet.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh dari religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan dalam keputusan masyarakat membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Tujuan

dengan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan faktor keamanan terhadap keputusan masyarakat melakukan pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah dari berbagai *platform fintech* yang ada di Indonesia. Maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Online di DKI Jakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta?
2. Apakah pengetahuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta?
3. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta?
4. Apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empirik mengenai pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta.
2. Untuk menguji secara empirik mengenai pengaruh faktor pengetahuan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta.

3. Untuk menguji secara empirik mengenai pengaruh faktor persepsi kemudahan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta.
4. Untuk menguji secara empirik mengenai pengaruh faktor keamanan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online* di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mempunyai manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Untuk mendapat pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan penelitian, baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Serta dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian ini kedepannya.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami lebih baik tentang manfaat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Selain itu diharapkan akan meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

3. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi akademis dan menjadi suatu perbandingan bagi penelitian yang akan datang yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis. Serta untuk menambah dan memperluas wawasan tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).